

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai PT) merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan mengacu kepada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham¹, sedangkan kata terbatas mengacu kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nominal saham yang dimilikinya.²

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas) yang dimaksud dengan Perseroan terbatas, yakni:

“Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Pada dasarnya badan hukum merupakan suatu badan atau subjek hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum seperti subjek alamiah³, namun PT harus bertindak melalui perantara subjek yang menjadi pengurus PT tersebut. Berbeda dengan subjek hukum perseorangan, PT merupakan salah satu bentuk perusahaan dan badan hukum yang memerlukan organ-organ untuk menggerakkannya. PT sebagai badan

¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 15.

² H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 85.

³ J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian 1: Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 13.

hukum yang membentuk persekutuan modal harus memenuhi unsur-unsur badan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Unsur-unsur tersebut antara lain, memiliki struktur yang terorganisir, memiliki kekayaan sendiri, menjalin hubungan hukum, dan mempunyai tujuan sendiri.⁴

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, terdapat 3 (tiga) organ dalam sebuah PT yakni rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab dan berwenang secara penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁵

Berdasarkan definisi tersebut menjelaskan bahwa direksi di dalam perseroan memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi pengelolaan (manajemen) dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perseroan dan fungsi perwakilan (representasi) perseroan di dalam persidangan maupun di luar persidangan, prinsip representasi di luar pengadilan menyebabkan PT sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau yang dibuat oleh Direksi atas nama PT dan untuk kepentingan PT itu sendiri.⁶

Hubungan hukum antara direksi dan PT merupakan hubungan kerja yang tunduk kepada hukum ketenagakerjaan yang memiliki konsekuensi

⁴ Dedi Suwasono dan Siti Mahmudah, "Business Judgment Rules Regulations by Directors in Indonesia", *Internasional Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 11, No. 2, 2024, hlm. 34.

⁵ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁶ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40.

bahwa anggota direksi memiliki hak untuk mendapatkan upah atau gaji dari PT. Hubungan lainnya yang lahir antara direksi dan PT adalah hubungan kepercayaan, yang mana perseroan berada sebagai pihak yang memberikan kepercayaan dan direksi sebagai pihak yang menerima kepercayaan. Hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) ini melahirkan juga hubungan fidusia (*fiduciary duty*).

Istilah *fiduciary duty* dimaknai sebagai memegang sesuatu dalam kepercayaan ataupun seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan seseorang.⁷ Direksi selain bertindak sesuai dengan regulasi dan anggaran dasar PT, direksi juga harus dapat bertindak untuk mengambil keputusan dalam waktu cepat dan tepat, akan tetapi dalam menjalankan tugasnya direksi seringkali dibayangi ketakutan akan dituntut pertanggungjawaban secara pribadi apabila seandainya menimbulkan kerugian kepada PT akibat keputusan yang salah.⁸

Doktrin *business judgment rule* merupakan suatu doktrin yang berasal dari *common law system* dan merupakan derivatif dari hukum korporasi Amerika Serikat untuk melindungi direksi⁹ yang lebih tepatnya pada awalnya merupakan produk hukum berupa putusan kasus oleh pengadilan di Amerika

⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 258.

⁸ Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgment Rule*, Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm. 99.

⁹ Faisal Santiago, "Reconstruction of the Business Judgment Rule Doctrine in Indonesia: Legal Comparison with England, Canada, the United States, and Australia", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 12 No. 1., 2024.

yang menganut *common law system*.¹⁰ Doktrin *business judgment rule* merupakan suatu konsep di mana direksi perseroan tidak dapat dibebani pertanggungjawaban secara hukum atas keputusan yang telah diambil olehnya walaupun keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi perseroan, sepanjang keputusan tersebut dilakukan dengan iktikad baik, cara yang benar, dasar yang rasional dan prinsip kehati-hatian.¹¹ Doktrin *business judgment rule* secara umum berperan sebagai perlindungan kepada direksi dalam mengambil keputusan bisnis dan doktrin ini didasarkan pada pengakuan pengadilan bahwa terdapat risiko dalam berbisnis.¹²

Ridwan Khairandy berpendapat bahwa, doktrin *business judgment rule* adalah direksi perseroan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas timbulnya kerugian kepada perseroan yang diakibatkan oleh keputusan bisnis direksi, apabila keputusan bisnis tersebut dilandaskan pada iktikad baik dan hati-hati.¹³ Direksi dapat memperoleh perlindungan hukum tanpa perlu mendapatkan pembenaran dari pemegang saham maupun pengadilan mengenai keputusan bisnis yang diambil oleh direksi pada konteks pengelolaan perusahaan.¹⁴

¹⁰ Dr. Wiseman Ubochioma, "An Examination of the Relevance of the Codification and Application of the American Business Judgment Rule to Nigerian Corporate Law", *Journal of African Law*, Vol. 64 No. 3, 2020, hlm. 373.

¹¹ Asep Mulyana, *Business Judgment Rule, Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan dalam Pengelolaan BUMN/ BUMD*, PT Grasindo, 2018, hlm. 10.

¹² Andi Wahyu Wibisana, "Can Business Judgment Rule be a Justification Reason in Corruption Cases in State-owned Enterprises in the form of Limited Liability Companies?", *International Journal of Research in Business and Social Science*, Vol. 11 No. 6, 2022, hlm. 561.

¹³ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 234.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 234.

Putusan pengadilan yang sering menjadi yurisprudensi hukum korporasi dalam penerapan doktrin *business judgment rule* dalam beberapa dekade terakhir adalah putusan pengadilan Delaware di Amerika Serikat pada kasus *Aronson v Lewis* di tahun 1984. Putusan ini menjelaskan tentang doktrin *business judgment rule* adalah sebuah praduga bahwa keputusan bisnis yang diambil oleh direksi yang dilakukan dengan iktikad baik dan bertujuan untuk menguntungkan perseroan semata, maka keputusannya akan dihormati di pengadilan dengan beban pembuktian terletak pada pihak yang meragukan mengenai keputusan bisnis direksi tersebut.¹⁵

Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur tentang doktrin *business judgment rule* yang menyatakan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a) Kerugian tersebut bukan berasal dari kesalahan atau kelalaiannya;
- b) Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d) Telah mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadinya kerugian atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Direksi sebagai *risk taker* yang bertujuan mendapatkan keuntungan untuk perseroan, ketika mengambil keputusan yang bersifat spekulatif, maka akan menimbulkan potensi untuk mengalami kerugian.¹⁶ Ketika menjalankan suatu bisnis sangat mungkin untuk mengalami kerugian yang disebabkan

¹⁵ David White, "Delaware's Role in Holding The Rise of Dual-, Multi-, and Zero -Class Voting Structures", *Delaware Journal of Corporate Law*, Vol. 45. No. 5, 2020, hlm. 151.

¹⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 93.

keputusan yang salah, padahal direksi ketika mengambil keputusan telah beriktikad baik tanpa adanya kepentingan pribadi dan spekulasi akan menguntungkan PT yang diurusnya.¹⁷

Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan penerapan doktrin *business judgment rule* yang ada di Indonesia dapat dipahami pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 121/K/Pid.Sus/2020. Karen Galaila Agustiawan, mantan Direktur Utama PT Pertamina Persero dianggap telah menyebabkan kerugian bagi PT Pertamina Persero akibat keputusan bisnisnya. Pada perkara ini, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan kepada Karen Agustiawan dengan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT yang menyatakan bahwa Karen Agustiawan terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta kerugian yang diderita oleh PT Pertamina sebesar sebesar US\$31.492.851 dan AU\$26.808.244 atau setara dengan Rp.568.066.000.000¹⁸ serta putusan tersebut diperkuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT. DKI.

Selanjutnya, Karen Agustiawan mengajukan kasasi karena beranggapan bahwa dirinya tidak bersalah dan keputusan bisnis yang diambil

¹⁷ Sartika Nanda Lestari, "Business Judgment Rule sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia", *Jurnal Notarius*, Vol. 8 No. 2, 2015, hlm. 303.

¹⁸ Dhaifina Fitriani, "Perlindungan Direksi Melalui Business Judgment Rule (Studi Analisis Kasus Karen Agustiawan Mantan Dirut Pertamina)", *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 2, Desember 2020, hlm. 70-87.

olehnya telah berlandaskan iktikad baik dan hati-hati. Pada proses kasasi ini, hakim Mahkamah Agung melalui putusan Nomor: 121 K/Pid.Sus/2020 menyatakan bahwa Karen Agustiawan tidak bersalah dan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum karena dianggap tindakan yang dilakukan oleh Karen Galaila Agustiawan untuk mengembangkan perusahaan dan langkah-langkah yang dilakukan tidak keluar dari ranah doktrin *business judgment rule* yang mana tidak ada unsur kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum dan bukan kesalahan yang disengaja.

Contoh kasus kedua penerapan doktrin *business judgment rule* di Indonesia dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 417/Pid.Sus/2014. Majelis hakim MA menyatakan bahwa Mantan Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines (MNA) yaitu Hotasi Nababan terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar 1 juta USD.¹⁹ PT MNA akan melakukan penyewaan sejumlah 2 unit pesawat *boeing 737-400* dan *boeing 737-500* untuk memperkuat armadanya. Sewa menyewa ini melalui Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) dengan syarat *Refundable Security Deposit* (RSD) sebesar 1 juta USD, namun di tengah perjalanan, sewa menyewa ini gagal.

Hotasi Nababan melakukan gugatan kepada PT TALG ke Pengadilan Distrik Columbia, Washington DC dan gugatan Hotasi Nababan tersebut dikabulkan. Proses hukum lainnya yang dilakukan oleh Hotasi Nababan adalah

¹⁹ Andi Saputra, "Kasus Korupsi Merpati USD 1 Juta, MA beberkan 6 Kesalahan Hotasi", <https://news.detik.com/berita/d-3284037/kasus-korupsi-merpati-usd-1-juta-ma-beberkan-6-kesalahan-hotasi>, diakses pada 30 Juni 2024 Pukul 15:46 WIB.

mempidanakan petinggi PT TALG yaitu Jon Cooper dan Alan Massner, serta keduanya divonis karena melakukan tindak pidana penipuan.²⁰ Pada proses pengadilan tingkat pertama, majelis hakim menyatakan bahwa Hotasi Nababan tidak bersalah karena tidak terdapat *mens rea* dan divonis bebas (*vrijspraak*)²¹, akan tetapi pada tingkat kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hotasi Nababan dijatuhi vonis dengan 4 tahun penjara dan denda 200 juta subsidi 6 bulan kurungan.²²

Menurut Ahli hukum yang dihadirkan dalam kasus PT MNA ini menyatakan bahwa pada prinsipnya direktur PT MNA telah melakukan seluruh prosedur yang berlaku dalam sewa menyewa pesawat *boeing 737* dan telah sesuai dengan doktrin *business judgment rule* serta telah memperhatikan syarat-syarat *good faith, due care, fiduciary duty* dan prinsip *good corporate governance*²³, akan tetapi pada amar putusan di tingkat kasasi menyatakan Hotasi Nababan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama.²⁴ Keputusan bisnis yang dilaksanakan oleh Hotasi Nababan melakukan sewa pesawat *boeing 737-400* dan *737-500* serta membayar *security deposit* telah dilakukan dengan hati-hati, memperhatikan iktikad baik, dan sesuai kondisi perusahaan serta dengan informasi yang cukup, selain itu Pengadilan di Amerika Serikat juga telah

²⁰ *Ibid.*

²¹ Putusan No. 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.

²² Muhammad Hafiz Akram dan Nisriina Primadani Fanaro, "Implementasi Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia", *Ganesha Law Review*, Vol. 1 No. 1, hlm. 85.

²³ *Ibid*, hlm. 85.

²⁴Eri Hertiawan, "Penerapan Doktrin Business Judgment Rule", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-doktrin-ibusiness-judgment-rule-i-di-indonesia-lt62565dbe855a0/>, diakses pada 17 Juli 2024 Pukul 18.43 WIB.

membuat keputusan bahwa TALG melakukan wanprestasi terhadap PT MNA.²⁵

Hotasi Nababan dalam keputusan bisnisnya telah berlandaskan dengan Iktikad baik dan kehati-hatian yang ditandai dengan tindakan yang dilakukan sesuai dengan Rancangan Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT MNA yang menjelaskan bahwa perusahaan diperbolehkan untuk memilih tipe dan jenis pesawat yang dibutuhkan dengan tujuan memaksimalkan perolehan *cash flow* yang positif.²⁶ Hotasi Nababan juga tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mencegah terjadinya kerugian yang berlanjut pada keputusan bisnis ini yang ditandai dengan menggugat TALG untuk mengembalikan *security deposit* dan telah terbukti melakukan wanprestasi terhadap PT MNA.²⁷ Berdasarkan hal tersebut, tindakan yang dilakukan Hotasi Nababan dapat dilindungi doktrin *business judgment rule* dan seharusnya tidak dapat dipidana.²⁸

Putusan yang diterima oleh Hotasi Nababan, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan majelis hakim pada putusan tingkat pertama dengan putusan di tingkat kasasi yang menunjukkan adanya potensi inkonsistensi dan ketidakseragaman penerapan doktrin *business judgment rule*

²⁵ Muhammad Gary Gagarin Akbar, "Business Judgment Rule sebagai Perlindungan Hukum bagi Direksi Perseroan dalam Melakukan Transaksi Bisnis", *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2016, hlm. 9.

²⁶ Mathias Reinhard, Sigid Suseno, Aam Suryamah, "Penerapan Doktrin Business Judgment Rule dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", *Jurnal Tana Mana*, Vol. 4 No. 1, 2023, hlm. 275.

²⁷ *Ibid*, hlm. 275.

²⁸ *Ibid*, hlm. 275.

dalam aktivitas bisnis di Indonesia. Keputusan bisnis yang diambil oleh Karen Agustiawan dan Hotasi Nababan merupakan perbuatan yang tidak menguntungkan dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan perseroan semata.²⁹ Implementasi doktrin *business judgment rule* di Indonesia masih mengalami pasang surut yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum.³⁰ Hal tersebut menunjukkan terdapat perbedaan dalam implementasi doktrin *business judgment rule* di Indonesia dengan Australia yang telah menerapkan doktrin *business judgment rule* terlebih dahulu dibandingkan Indonesia.

Australia sebagai negara pertama dari negara-negara yang berada dalam tradisi *common law* yang secara eksplisit memasukan doktrin *business judgment rule* dalam amandemen *The Corporations Act* 1999, yang kemudian dipertahankan dalam amandemen *Australian Corporations Act* di tahun 2001 (*Australian Corporations Act* 2011). Berdasarkan penjelasan *section* 180 (2) *Australian Corporations Act* 2001, bahwa ketentuan doktrin *business judgment rule* wajib memenuhi empat syarat mutlak, yaitu:³¹

- a) Keputusan bisnis yang diambil oleh direksi harus berdasarkan dengan iktikad baik;
- b) Tidak mempunyai kepentingan materiil secara pribadi terkait subjek yang diputuskan;

²⁹ Diky Anandya, Kurnia Ramadhana, Lalola Easter, *Menundukan Kembali Implementasi Prinsip Business Judgment Rule dalam Perkara Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2023, hlm. 56.

³⁰ Gatut Priyo Sembodo, Arman Nefi, Efa Laela Fakhriah, “Urgensi Penerapan Prinsip Business Judgment Rule dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah”, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 3. No. 1., 2021, hlm. 187

³¹ Yafet Yosafet Wilben Rissy, Ketentuan dan Pelaksanaan Business Judgment Rule di Amerika, Australia, dan Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 49 No. 2, 2020, hlm. 165.

- c) Telah mempunyai informasi yang cukup terkait subjek atau keputusan yang akan diambil pada tingkat tertentu dan informasi tersebut harus dapat dipercaya; dan
- d) Keputusan bisnis yang diambil oleh direksi bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi perusahaan.

Sebelum adanya *Australian Corporations Act* 1999 dan 2001 yang menjelaskan *business judgment rule*, Pengadilan Tinggi Australia telah menggunakan doktrin *business judgment rule* dalam keputusannya. Putusan pada tahun 1968 dalam kasus *Harlowes Nominess Pty Ltd* menyatakan bahwa direktur yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membuat keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan, jika dilaksanakan dengan iktikad baik, maka keputusan tidak dapat ditinjau oleh Pengadilan.³² Terkait penerapannya, doktrin *business judgment rule* di Australia dilakukan dengan jelas karena telah terdapat indikator yang komprehensif dalam *Australian Corporations Act 2001* mengenai penerapannya³³.

Contoh penerapan doktrin *business judgment rule* di Australia adalah pada kasus *Australian Securities and Investments Commission (ASIC) v Rich*. Hakim dalam memutus kasus ini beranggapan bahwa para direksi dianggap telah mengambil keputusan berdasarkan informasi yang jelas dan dapat dipercaya serta dilakukan dengan iktikad baik. Pengadilan juga menilai bahwa, walaupun keputusan yang diambil oleh para direksi menimbulkan kerugian untuk perusahaan, akan tetapi para direksi dianggap tidak melanggar kewajiban hukum *business judgment rule* yang terdapat di *section 180 (2) Australian*

³² *Ibid*, hlm. 165.

³³ *Ibid*, hlm. 166.

Corporations Act 2001 yang berisikan tentang empat syarat mutlak doktrin *business judgment rule*.³⁴ Hakim Justice Robert Austin dalam memutus kasus ini berpendapat bahwa keyakinan rasional sebagai unsur doktrin *business judgment rule* dalam *section 180 (2) Australian Corporations Act* 2001 tidak harus masuk akal dan secara komprehensif menolak kasus ini, karena berpendapat bahwa tidak dapat membuktikan aspek melanggar hukum oleh terdakwa.³⁵

Dirumuskannya doktrin *business judgment rule* dalam *Australian Corporations Act* 1999 dan 2001 menimbulkan dampak positif karena telah memiliki kekuatan hukum wajib (*statutory obligation*) di Australia dan direksi diberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih kuat dalam menjalankan tugasnya. Tekait penerapannya juga doktrin *business judgment rule* di Australia kepada direksi lebih jelas karena telah memiliki indikator yang komprehensif terkait penerapannya dalam *Australian Corporations Act* 2001.³⁶

Kedua kasus penerapan *business judgment rule* di Indonesia merupakan contoh dari potensi inkonsistensi penerapan Doktrin *business judgment rule* kepada direksi di Indonesia. Implementasi dari doktrin *business judgment rule* tidak dapat langsung diterapkan kepada direksi, karena terdapat perbedaan penafsiran oleh hakim mengenai doktrin *business judgment rule* dan belum

³⁴ Michael Legg and Dean Jordan, "The Australian Business Judgment Rule After *ASIC v RICH*: Balancing Director Authority and Acoountability", *Adelaide Law Review*, Vol. 34, 2014, hlm. 415.

³⁵ *Ibid*, hlm. 415.

³⁶ Yafet Yosafet Wilben Rissy, *Op.Cit.*, hlm. 167.

memiliki indikator yang komprehensif dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait doktrin *business judgment rule* seperti di negara Australia.

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu adanya analisis lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan doktrin *business judgment rule* dalam hukum perseroan di Indonesia guna dibandingkan dengan negara Australia. Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul penelitian **“Pengaturan dan Penerapan Doktrin *Business Judgment Rule* serta Implikasinya Terhadap Perlindungan Direksi (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Australia).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan dan penerapan doktrin *business judgment rule* terhadap direksi dalam hukum perseroan di Indonesia dan di Australia?
2. Adakah ketentuan dari penerapan doktrin *business judgment rule* terhadap direksi di Australia yang dapat diterapkan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan dan penerapan doktrin *business judgment rule* terhadap direksi dalam hukum perseroan di Indonesia perbandingan dengan Australia.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui mengenai penerapan apa saja dalam *business judgment rule* di Australia yang dapat diterapkan dalam hukum perseroan di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini mempunyai fokus pada pengkajian “Bagaimana penerapan doktrin *business judgment rule* dalam hukum perseroan perbandingan antara Indonesia dan Australia”. Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaturan dan penerapan doktrin *business judgment rule*. Berikut deskripsi penelitian terdahulu yaitu:

No	Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
1	M. Azmi Daru Nugraha, 2019	Implementasi Prinsip <i>Business Judgment Rule</i> dalam Pengurusan Perseroan Terbatas	1) Bagaimana pengurusan perseroan terbatas oleh direksi berdasarkan prinsip <i>Business Judgment Rule</i> ? 2) Apakah direksi yang melaksanakan tugas pengurusan dan perwakilan perseroan berdasarkan pada prinsip <i>business judgment rule</i> dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata atau pidana?	Penelitian ini menganalisis tentang prinsip <i>business judgment rule</i> dalam pengurusan perseroan terbatas dan apakah dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atau pidana, sementara dalam penelitian ini berfokus pada perlindungan direksi oleh doktrin <i>business judgment rule</i> , namun tidak berfokus pada pertanggungjawaban secara pidana dan penelitian ini akan melakukan perbandingan

				pengaturan dan penerapan doktrin <i>business judgment rule</i> antara negara Indonesia dengan negara Australia.
2	Muhamad Hafizh Akram dan Nisriina Primadani Fanaro 2019.	Implementasi Doktrin <i>Business Judgment Rule</i> di Indonesia	1) Bagaimana undang-undang perseroan terbatas mengatur <i>business judgment rule</i> ? 2) Bagaimana implementasi <i>business judgment rule</i> di Indonesia?	Jurnal ini menganalisis tentang penerapan doktrin <i>business judgment rule</i> di Indonesia oleh penegak hukum dan tata caranya, sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak doktrin <i>business judgment rule</i> di Indonesia yang mana menjadi pertanyaan bahwa apakah doktrin ini dapat menjadi perlindungan hukum yang tepat untuk para direksi serta dalam pembahasan akan menjelaskan mengenai doktrin <i>business judgment rule</i> di Australia yang dapat diterapkan dalam hukum perseroan di Indonesia.
3	Sartika Nanda Lestari, 2015.	<i>Business Judgment Rule</i> sebagai <i>Immunity Doctrine</i> bagi Direksi Badan Usaha Milik	1) <i>Business judgment rule</i> sebagai <i>immunity doctrine</i> pada direksi BUMN di Indonesia?	Jurnal ini menganalisis tentang <i>business judgment rule</i> sebagai <i>immunity doctrine</i> bagi direksi Badan

		Negara di Indonesia		Usaha Milik Negara, sementara penelitian ini tidak hanya berfokus perlindungan direksi Badan Usaha Milik Negara, tetapi di perseroan terbatas lainnya juga.
4	Desty Sari Wardani, 2022.	Perlindungan Direksi terhadap Keputusan Bisnis melalui Penerapan Prinsip <i>Business Judgment Rules</i> di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia	1) Bagaimana penerapan doktrin <i>business judgment rule</i> di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia?	Jurnal ini menganalisis tentang perlindungan hukum atas keputusan bisnis yang diambil oleh direksi melalui penerapan prinsip <i>business judgment rules</i> di negara Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia, sementara penelitian ini hanya terbatas penerapan doktrin <i>business judgment rule</i> di negara Indonesia dan akan dibandingkan dengan penerapan doktrin <i>business judgment rule</i> di negara Australia.

E. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Perseroan Terbatas

Perseroan merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian.³⁷ Perseroan sebagai badan hukum, yang berarti perseroan merupakan subjek hukum yang mana perseroan sebagai badan yang dapat diberikan hak dan kewajiban seperti subjek alamiah pada umumnya³⁸, namun PT memerlukan organ-organ untuk menggerakkannya. Organ-organ tersebut dilengkapi dengan anggota yang memiliki kehendak untuk menjalankan PT sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian PT.³⁹

Direksi merupakan salah satu organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan⁴⁰. Direksi berwenang untuk menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang telah ditentukan dalam regulasi⁴¹. Direksi ketika menjalankan perseroan harus dengan Iktikad baik dan penuh tanggung jawab⁴², karena jika dalam pengurusan perseroan tersebut menimbulkan kerugian bagi perseroan yang disebabkan oleh direksi, maka direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi terhadap kerugian perseroan.⁴³ Namun ketika PT terkena

³⁷ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³⁸ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1996, hlm.

2.

³⁹ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi*, Komisariss & Pemilik PT, Cet. II, Jakarta, 2008, hlm. 41.

⁴⁰ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴¹ Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴² Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴³ Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

kerugian yang disebabkan oleh keputusan direksi yang telah dipertimbangkan dengan matang, Iktikad baik, tanggung jawab, maka direksi tidak dapat dituntut secara pribadi atau bertanggung jawab secara pribadi sebagaimana yang telah ditegaskan di Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mana hal tersebut merupakan doktrin *business judgment rule*.

2. Doktrin Business Judgment Rule

Doktrin *business judgment rule* berasal dari negara yang menganut *common law system*, Amerika. Praktik *business judgment rule* di Amerika menyebabkan majelis hakim tidak akan melakukan pengecekan keputusan yang telah diambil oleh direksi, selama direksi telah memenuhi kriteria doktrin *business judgment rule*.⁴⁴ *Business judgment rule* lahir karena akibat telah dilaksanakan *fiduciary duty* oleh seorang direksi, yaitu prinsip *duty of skill and care*, apabila kesalahan yang timbul setelah dilaksanakan *duty of skill and care*, maka direksi akan mendapatkan konsekuensi pembebasan tanggung jawab pribadi jika terjadi kesalahan dalam keputusannya tersebut.⁴⁵

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum dengan

⁴⁴ Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgment Rule, op. cit.*, hlm. 104.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 100.

tujuan memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari berbagai macam pihak.⁴⁶ Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari tuhan yang bersifat abadi dan umum, serta moral dan hukum adalah sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Penganut aliran ini memiliki pandangan bahwa hukum dan moral merupakan cerminan dan aturan dari luar dan dalam kehidupan manusia yang diciptakan oleh hukum dan moral.⁴⁷ Satjipto Rahardjo juga berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan upaya pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada segenap masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum⁴⁸

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan sebuah tindakan demi melindungi subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum⁴⁹ Philipus M. Hadjon juga menyatakan bahwa sarana perlindungan hukum terdapat dua macam diantaranya:⁵⁰

⁴⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op.Cit.*, hlm. 53.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 54.

⁴⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Sulawesi Selatan, 2007, hlm. 10.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 30.

a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini memberikan dampak kepada penegak hukum untuk bersikap hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan untuk menjelaskan pendapat dan keberatannya sebelum suatu keputusan pemerintah menerima bentuk yang definitif.

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat adanya sebuah pelanggaran.

Teori perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo dapat diartikan sebagai sebuah tindakan untuk memberikan perlindungan dan pertolongan kepada setiap subjek hukum menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁵¹ Sudikno Mertokusumo juga berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan adanya jaminan hak dan kepastian hukum kepada subjek hukum dengan tujuan setiap subjek hukum dapat menikmati hak-hak yang diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur.⁵²

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 41.

⁵² *Ibid*, hlm. 41.

G. Definisi Operasional

Judul penulisan skripsi ini adalah **Penerapan *Business Judgment Rule* serta Implikasinya Terhadap Perlindungan Direksi (Perbandingan Antara Indonesia dan Australia)**, terdapat beberapa penjelasan yang ditujukan untuk memberikan batasan terhadap topik yang akan diteliti dalam penelitian ini, diantaranya:

1. *Business Judgment Rule*

Business judgment rule adalah suatu doktrin yang berasal dari Amerika ketika direksi di sebuah perseroan tidak dapat dibebankan tanggung jawab secara hukum atas keputusannya yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan, sepanjang keputusan tersebut telah dilakukan dengan iktikad baik, tujuan, dasar yang rasional, dan kehati-hatian.⁵³

2. Perlindungan Direksi

Sebagaimana yang telah dijelaskan di Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab secara penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta memiliki tanggung jawab untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di anggaran dasar. Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan, maka tentunya membutuhkan perlindungan hukum

⁵³ Asep Mulyana, *Business Judgment Rule, Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*, Op.Cit., hlm. 10.

mengingat keputusan dalam dunia bisnis akan menghasilkan resiko yang besar, terutama resiko kerugian kepada PT.

3. Perseroan Terbatas

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas mendefinisikan Perseroan Terbatas adalah sebuah badan hukum yang berasal dari persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaan lainnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian normatif yaitu penelitian yang memiliki dasar dalam analisisnya terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.⁵⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini akan dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang mengutamakan bahan hukum peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar dalam melakukan penelitian⁵⁵

⁵⁴ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 24.

⁵⁵ Saiful Anam, “Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dalam Penelitian Hukum”, <https://www.sapl原因-top.translate.google/pendekatan-perundang-undangan-statue-approach-dalam-penelitian-hukum/? x tr sl=id& x tr tl=en& x tr hl=en& x tr pto=sc>, diakses pada 24 Juni 2024 pukul 17.15 WIB.

dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dengan mengkaji dan menelusuri konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian serta pendekatan perbandingan hukum yang membandingkan sistem hukum, atau undang-undang antar negara.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah penerapan doktrin *business judgment rule* dan implikasinya terhadap perlindungan direksi (perbandingan antara Indonesia dan Australia)

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti perundang-undangan, putusan pengadilan dan perjanjian. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 - 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 4) *Australian Corporations Act* 1999 dan 2001.
 - 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014
 - 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1111 K/Pid.Sus/2020
 - 7) Putusan No. 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.

8) High Court Of Australia, *Harlowe's Nominees Pty Ltd V Woodside (Lakes Entrance) Oil Co NL*, [1968] HCA 37; 121 CLR 483

- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni berfungsi untuk membahas lebih lanjut mengenai bahan hukum primer diantaranya buku-buku literatur, jurnal, laporan hasil penelitian, internet, dokumen-dokumen terkait, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni berfungsi untuk membahas lebih dalam terhadap bahan hukum primer maupun sekunder diantaranya kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah sehingga data-data yang didapat merupakan data yang akurat dan terpercaya. Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen yang akan dibahas.

- b) Studi Dokumen yaitu studi yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan data lalu diolah dan dianalisis dengan objek penelitian. Kemudian hasil analisis disajikan ke dalam bentuk narasi yang jelas, logis, teratur, dan efektif sehingga diperoleh kesimpulan dan saran yang tepat.

I. Kerangka Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian, maka penelitian ini disusun dengan sistematika berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis data, dan sistematika skripsi.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan mengenai tinjauan umum hukum perseroan terbatas sebagai badan hukum dan doktrin *business judgment rule* sebagai dasar bagi peneliti untuk menjawab permasalahan pada Bab 1.

3. BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini akan berisi pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan dengan tinjauan umum yang diuraikan dalam sebelumnya.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini akan berisi mengenai kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.